



PUTUSAN

Nomor : 8/Pid.B/2017/PN.Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara-perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI;**
Tempat Lahir : Tarempa;
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 01 Februari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Tanjung Momong Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (kelas I);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penangkapan Penyidik Kepolisian Resort Natuna Sektor Siantan, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
2. Penahanan Penyidik Kepolisian Resort Natuna Sektor Siantan, sejak tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
4. Penangguhan penahanan Penyidik Kepolisian Resort Natuna Sektor Siantan , sejak tanggal 18 Januari 2017;
5. Penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 09 April 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hak Terdakwa tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segenap surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Ranai ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai No.8/Pid.B/2017/PN Ranai bertanggal 10 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa di atas ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.8/Pid.B/2017/PN Ranai bertanggal 10 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut umum bertanggal 02 Mei 2017 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) yang pada akhir kesimpulannya pada pokoknya berpendapat :

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** bersalah melakukan tindak pidana ***“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan dengan perintah Saksi tetap ditahan.
3. Barang Bukti terhadap:
 - 1 (satu) unit handpone merk ASUS Zenfone 6 warna hitam dengan imei 1 : 359998065417448 dan imei 2 : 359998065417455;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Nomor: 14361-15-01-002676-1;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Penduduk (KTP) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar kartu ASKES atas nama HENDRIKO;
- 4 (empat) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah cincin emas 21K berat 3.9 gram;
- 1 (satu) anting tusuk emas 16K berat 1/0.7 gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HENDRIKO;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah pula mendengar permohonan dari Terdakwa di persidangan pada pokoknya memohon kiranya majelis hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, begitu juga Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERMANSYAH BIN BUJANG ALI pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib, saksi HENDRIKO yang ketika itu pulang dari pasar melihat bahwa barang-barangnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, sepasang anting emas, kartu tanda penduduk, kartu anjungan tunai mandiri, kartu askes dan kartu NPWP telah hilang dari dalam rumah saksi HENDRIKO yang diletakkan di atas meja TV yang dicuri oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian saksi HENDRIKO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dengan laporan nomor LP/55/XII/2015 POLSEK SIANTAN tanggal 21 desember 2015.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mencuri barang-barang milik saksi HENDRIKO tersebut kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa Via Handphone dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengatakan bahwa ada "CAN" kemudian Terdakwa datang ke kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan menjumpai AGUS (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan Handphone Asus milik saksi HENDRIKO yang telah dicurinya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan lagi barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya namun AGUS (Daftar Pencarian Orang) tidak menyebutkan berapa harganya, dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan untuk kemudian meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bukit menemui temannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke PT Pegadaian Tarempa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kec.Siantan Kab.Kep.Anambas dengan tujuan menggadaikan emas yang diberikan oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang), namun sesampainya di Pegadaian ketika hendak menggadaikan emas tersebut, pegawai Pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN menolak permohonan gadaai Terdakwa untuk menggadaikan emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu syarat untuk menggadaikan barang. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi ARIFAN BIN SUHARDI dan meminta bantuan saksi ARIFAN BIN SUHARDI untuk meminjamkan KTP nya dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut. Kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersedia membantu untuk menggadaikan emas tersebut atas nama KTPnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik temannya yang berada di pulau dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersama dengan terdakwa kembali menuju ke Pegadaian dan bertemu kembali dengan pegawai pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut dan kemudian emas tersebut berhasil di gadaikan seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan potongan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa dan unag tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dan tidak terdakwa serahkan kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa saksi HENDRIKO yang kehilangan barangnya setelah melaporkan kejadian yang menimpinya kepihak Kepolisian, saksi HENDRIKO tetap

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mecari sendiri mengenai keberadaan barang-barang miliknya yang hilang dan kemudian saksi HENDRIKO mendapatkan informasi bahwa barang-barang miliknya tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa di Pegadaian tarempa dari saksi DENI NURDIN. Dan kemudian saksi HENDRIKO menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang, dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi HENDRIKO dan selanjutnya saksi HENDRIKO membawa Terdakwa ke Polsek Siantan untuk di proses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 480 ayat 1 KUHPidana**.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMANSYAH BIN BUJANG ALI pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015, bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili,, **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut.-----

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 06.00 Wib, saksi HENDRIKO yang ketika itu pulang dari pasar melihat bahwa barang-barangnya yaitu 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, sepasang anting emas, kartu tanda penduduk, kartu anjungan tunai mandiri, kartu askes dan kartu NPWP telah hilang dari dalam rumah saksi HENDRIKO yang diletakkan di atas meja TV yang dicuri oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan kemudian saksi HENDRIKO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dengan laporan nomor LP/55/XII/2015 POLSEK SIANTAN tanggal 21 desember 2015.
- Bahwa kemudian setelah berhasil mencuri barang-barang milik saksi HENDRIKO tersebut kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa Via Handphone dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengatakan bahwa ada "CAN" kemudian Terdakwa datang ke kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan menjumpai AGUS (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan Handphone Asus milik saksi HENDRIKO yang telah dicurinya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan menawarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan lagi barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya namun AGUS (Daftar Pencarian Orang) tidak menyebutkan berapa harganya, dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan untuk kemudian meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bukit menemui temannya.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke PT Pegadaian Tarempa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kec.Siantan Kab.Kep.Anambas dengan tujuan menggadaikan emas yang diberikan oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang), namun sesampainya di Pegadaian ketika hendak menggadaikan emas tersebut, pegawai Pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN menolak permohonan gadaai Terdakwa untuk menggadaikan emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu syarat untuk menggadaikan barang. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi ARIFAN BIN SUHARDI dan meminta bantuan saksi ARIFAN BIN SUHARDI untuk meminjamkan KTP nya dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut. Kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersedia membantu untuk menggadaikan emas tersebut atas nama KTPnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik temannya yang berada di pulau dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersama dengan terdakwa kembali

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Pegadaian dan bertemu kembali dengan pegawai pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut dan kemudian emas tersebut berhasil di gadaikan seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan potongan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa dan unag tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dan tidak terdakwa serahkan kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang).

- Bahwa saksi HENDRIKO yang kehilangan barangnya setelah melaporkan kejadian yang menimpanya kepihak Kepolisian, saksi HENDRIKO tetap mencari sendiri mengenai keberadaan barang-barang miliknya yang hilang dan kemudian saksi HENDRIKO mendapatkan informasi bahwa barang-barang miliknya tersebut telah di gadaikan oleh terdakwa di Pegadaian tarempa dari saksi DENI NURDIN. Dan kemudian saksi HENDRIKO menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang, dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi HENDRIKO dan selanjutnya saksi HENDRIKO membawa Terdakwa ke Polsek Siantan untuk di proses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam melanggar **Pasal 480 ayat 2 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah memahaminya dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Hendriko, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah/semenda namun Terdakwa bekerja pada suami saksi sebagai sopir Truck;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 desember barang-barang milik saksi telah hilang di curi seseorang yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas, sepasang anting emas, kartu tanda penduduk, kartu anjungan tunai mandiri, kartu askes dan kartu NPWP dan kemudian saksi melaporkan kejadian yang menimpinya ke pihak kepolisian dengan dengan laporan nomor LP/55/XII/2015 POLSEK SIANTAN tanggal 21 desember 2015;
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu sendiri keberadaan barang miliknya dan kemudian ia mengetahui dari saksi DENI NURDIN yang berkeja di Pegadaian Tarempa bahwa cincin emas dan anting emas milik saksi yang hilang telah digadaikan oleh Terdakwa di Pegadaian;
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa dan kemudian saksi menemui Terdakwa dan meanyakan tentang keberadaan barang-barang miliknya dan kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah membeli Handphone milik saksi dari AGUS (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menggadaikan emas milik saksi di pegadaian Tarempa;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Saksi menyatakan bahwa benar barang-barang yang dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arifin Bin Suhardi, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 23 Desember Terdakwa ada menghubungi saksi dan meminta bantuan saksi, dan Terdakwa mengatakan ingin menggadaikan emas milik teman terdakwa yang berada di pulau, oleh karena terdakwa tidak memiliki Kartu tanda Penduduk maka terdakwa tidak bisa menggadaikan emas tersebut di Pegadaian, oleh karena itu Terdakwa meminta saksi untuk membantu menggadaikan emas tersebut atas nama saksi karena saksi memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - Bahwa saksi telah lama kenal dengan terdakwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi bersama dengan terdakwa menuju ke kantor pegadaian Terempa dan kemudian menggadaikan emas yang dibawa oleh Terdakwa kepada Pegadaian yang ketika itu dilayani oleh petugas pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN;
 - Bahwa emas tersebut berhasil di gadaikan di pegadaian tarempa sebesar Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa;
 - Saksi membenarkan emas yang dihadirkan di persodangan adalah emas yang diminta oleh terdakwa untuk saksi gdaikan di pegadaian Tarempa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Deni Nurdin**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada saat memberi keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, saksi adalah saudara ipar Terdakwa;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
 - Bahwa korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 desember 2015 terdakwa datang ke pegadaian tempat saksi bekerja dan kemudian terdakwa berniat mengadaikan emas berupa 1 (satu) buah cincin emas, sepasang anting emas namun saksi menolaknya dikarenakan Terdakwa tidak memiliki KTP;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali datang ke pegadian termpa bersama dengan dengan saksi ARIFAN Bin SUHARDI dan kemudian menggadaikan emas tersebut atas nama saksi ARIFAN Bin SUHARDI dikarenakan saksi ARIFAN Bin SUHARDI memiliki KTP dan kemudian Pegadaian menerima gadai atas emas tersebut seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Saksi membenarkan barang-barang yang dihadirkan ke persidangan adalah emas yang digadaikan Terdakwa atas nama saksi ARIFAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit handpone merk ASUS Zenfone 6 warna hitam dengan imei 1 : 359998065417448 dan imei 2 : 359998065417455;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Nomor: 14361-15-01-002676-1;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Penduduk (KTP) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar kartu ASKES atas nama HENDRIKO;
- 4 (empat) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah cincin emas 21K berat 3.9 gram;
- 1 (satu) anting tusuk emas 16K berat 1/0.7 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP, Terdakwa dapat mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan bagi dirinya, akan tetapi

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut tidak dipergunakan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa AGUS (Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa Via Handphone dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengatakan bahwa ada "CAN";
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan menjumpai AGUS (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan Handphone Asus milik saksi HENDRIKO yang telah dicurinya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan menawarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan lagi barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya namun AGUS (Daftar Pencarian Orang) tidak menyebutkan berapa harganya, dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan untuk kemudian meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bukit menemui temannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa pergi ke PT Pegadaian Tarempa yang beralamat di Jalan Ahmad

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Desa Tarempa Barat Kec.Siantan Kab.Kep.Anambas dengan tujuan menggadaikan emas yang diberikan oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang), namun sesampainya di Pegadaian ketika hendak menggadaikan emas tersebut, pegawai Pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN menolak permohonan gadai Terdakwa untuk menggadaikan emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu syarat untuk menggadaikan barang. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi ARIFAN BIN SUHARDI dan meminta bantuan saksi ARIFAN BIN SUHARDI untuk meminjamkan KTP nya dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut. Kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersedia membantu untuk menggadaikan emas tersebut atas nama KTPnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik temannya yang berada di pulau dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersama dengan terdakwa kembali menuju ke Pegadaian dan bertemu kembali dengan pegawai pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut dan kemudian emas tersebut berhasil di gadaikan seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan potongan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa dan unag tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dan tidak terdakwa serahkan kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa saksi HENDRIKO menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang, dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi HENDRIKO dan selanjutnya saksi HENDRIKO membawa Terdakwa ke Polsek Siantan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa benar korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi korban Hendriko sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa Via Handphone dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengatakan bahwa ada "CAN";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan menjumpai AGUS (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan Handphone Asus milik saksi HENDRIKO yang telah dicurinya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan menawarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan lagi barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya, namun AGUS (Daftar Pencarian Orang) tidak menyebutkan berapa harganya, dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan untuk kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bukit menemui temannya;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke PT. Pegadaian Tarempa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kec.Siantan Kab.Kep.Anambas dengan tujuan menggadaikan emas yang diberikan oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang), namun sesampainya di Pegadaian ketika hendak menggadaikan emas tersebut, pegawai Pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN menolak permohonan gadai Terdakwa untuk menggadaikan emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat untuk menggadaikan barang. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi ARIFAN BIN SUHARDI dan meminta bantuan saksi ARIFAN BIN SUHARDI untuk meminjamkan KTP nya dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut. Kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersedia membantu untuk menggadaikan emas tersebut atas nama KTPnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik temannya yang berada di pulau dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersama dengan terdakwa kembali menuju ke Pegadaian dan bertemu kembali dengan pegawai pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut dan kemudian emas tersebut berhasil di gadaikan seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan potongan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dan tidak terdakwa serahkan kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar saksi HENDRIKO menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang, dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi HENDRIKO dan selanjutnya saksi HENDRIKO membawa Terdakwa ke Polsek Siantan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

ad.1 “Unsur barang siapa“;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu **Terdakwa HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan, dan dimuka persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara hukum pada diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya ;

Ad.2 “Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda“;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa benar korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi korban Hendriko sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa Via Handphone dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengatakan bahwa ada "CAN";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan menjumpai AGUS (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan Handphone Asus milik saksi HENDRIKO yang telah dicurinya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjual Handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan menawarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan lagi barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya, namun AGUS (Daftar Pencarian Orang) tidak menyebutkan berapa harganya, dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan untuk kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bukit menemui temannya;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke PT. Pegadaian Tarempa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kec.Siantan Kab.Kep.Anambas dengan tujuan menggadaikan emas yang diberikan oleh AGUS (Daftar Pencarian

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang), namun sesampainya di Pegadaian ketika hendak menggadaikan emas tersebut, pegawai Pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN menolak permohonan gadai Terdakwa untuk menggadaikan emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu syarat untuk menggadaikan barang. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi ARIFAN BIN SUHARDI dan meminta bantuan saksi ARIFAN BIN SUHARDI untuk meminjamkan KTP nya dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut. Kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersedia membantu untuk menggadaikan emas tersebut atas nama KTPnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik temannya yang berada di pulau dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersama dengan terdakwa kembali menuju ke Pegadaian dan bertemu kembali dengan pegawai pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut dan kemudian emas tersebut berhasil digadaikan seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan potongan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dan tidak terdakwa serahkan kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa benar saksi HENDRIKO menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang, dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi HENDRIKO dan selanjutnya saksi HENDRIKO membawa Terdakwa ke Polsek Siantan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dari sdr.AGUS (DPO) seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) buah cincin emas, sepasang anting emas dari AGUS (DPO) untuk kemudian Terdakwa gadaikan di pegadaian Terempa dengan meminjam KTP saksi ARIFAN Bin SUHARDI seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah. Hal ini

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 **"Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa;

- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas ;
- Bahwa benar korban dari tindak pidana tersebut yaitu saksi korban Hendriko sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa benar sdr. AGUS (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa Via Handphone dan kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Penginapan Sakura Jalan Raden Saleh Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mengatakan bahwa ada "CAN";
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke kost AGUS (Daftar Pencarian Orang) dan menjumpai AGUS (Daftar Pencarian Orang). Sesampainya di kamar kost AGUS (Daftar Pencarian Orang), AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan Handphone Asus milik saksi HENDRIKO yang telah dicurinya kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan Handphone tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun Terdakwa berniat membeli handphone tersebut dengan menawarnya Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menjual handphone tersebut kepada Terdakwa dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian Orang) menunjukkan lagi barang berupa 1 (satu) cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas dan meminta kepada Terdakwa untuk menjualkannya, namun AGUS (Daftar Pencarian Orang) tidak menyebutkan berapa harganya, dan kemudian AGUS (Daftar Pencarian

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) menyerahkan barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan untuk kemudian meminta Terdakwa untuk mengantarnya ke Pelabuhan Bukit menemui temannya;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa pergi ke PT. Pegadaian Tarempa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Desa Tarempa Barat Kec.Siantan Kab.Kep.Anambas dengan tujuan menggadaikan emas yang diberikan oleh AGUS (Daftar Pencarian Orang), namun sesampainya di Pegadaian ketika hendak menggadaikan emas tersebut, pegawai Pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN menolak permohonan gadai Terdakwa untuk menggadaikan emas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak memiliki kartu Tanda Penduduk yang merupakan salah satu syarat untuk menggadaikan barang. Kemudian terdakwa menghubungi temannya yaitu saksi ARIFAN BIN SUHARDI dan meminta bantuan saksi ARIFAN BIN SUHARDI untuk meminjamkan KTP nya dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut. Kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersedia membantu untuk menggadaikan emas tersebut atas nama KTPnya dikarenakan terdakwa mengatakan bahwa emas tersebut milik temannya yang berada di pulau dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI bersama dengan terdakwa kembali menuju ke Pegadaian dan bertemu kembali dengan pegawai pegadaian yaitu saksi DENI NURDIN dengan tujuan untuk menggadaikan emas tersebut dan kemudian emas tersebut berhasil di gadaikan seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah dengan potongan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan kemudian saksi ARIFAN BIN SUHARDI menyerahkan semua uang tersebut kepada Terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya dan tidak terdakwa serahkan kepada AGUS (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar saksi HENDRIKO menemui Terdakwa dan langsung menanyakan keberadaan handphone miliknya yang hilang, dan kemudian Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada saksi HENDRIKO dan selanjutnya saksi HENDRIKO membawa Terdakwa ke Polsek Siantan untuk di proses secara hukum;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di pengadilan;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Asus warna hitam dari AGUS (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian menerima 1 (satu) buah cincin emas, sepasang anting emas dari AGUS (DPO) untuk kemudian Terdakwa gadaikan di pegadaian Terempa dengan meminjam KTP saksi ARIFAN Bin SUHARDI seharga Rp.1.585.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah padahal diketahui bahwa barang-barang tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah, sehingga sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh AGUS (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan tidak ternyata adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan lainnya yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini menurut Majelis adalah pantas dan layak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana dan selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada mereka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk ASUS Zenfone 6 warna hitam dengan imei 1 : 359998065417448 dan imei 2 : 359998065417455;
- 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Nomor: 14361-15-01-002676-1;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kartu Penduduk (KTP) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama HENDRIKO;
- 1 (satu) lembar kartu ASKES atas nama HENDRIKO;
- 4 (empat) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah cincin emas 21K berat 3.9 gram;
- 1 (satu) anting tusuk emas 16K berat 1/0.7 gram, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan disisi lain masih dibutuhkan oleh pemiliknya yang sah, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan kepada **Terdakwa HERMANSYAH Bin BUJANG ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penadahan";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handpone merk ASUS Zenfone 6 warna hitam dengan imei 1 : 359998065417448 dan imei 2 : 359998065417455;
 - 1 (satu) lembar surat bukti kredit Pegadaian Nomor: 14361-15-01-002676-1;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Kartu Penduduk (KTP) atas nama HENDRIKO;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) atas nama HENDRIKO;
 - 1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama HENDRIKO;
 - 1 (satu) lembar kartu NPWP atas nama HENDRIKO;
 - 1 (satu) lembar kartu ASKES atas nama HENDRIKO;
 - 4 (empat) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI;
 - 1 (satu) lembar kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah cincin emas 21K berat 3.9 gram;
 - 1 (satu) anting tusuk emas 16K berat 1/0.7 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban Hendriko;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 oleh kami **AGUS ARYANTO, SH H** selaku Hakim Ketua Majelis **MARSELINUS AMBARITA, SH.M.H** dan **M.FAHRI IKHSAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SAMSYIR SIHOMBING, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **RIESKI FERNANDA, SH** Penuntut

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa serta dihadapan
Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

MARSELINUS AMBARITA, SH.MH

AGUS ARYANTO, SH

M.FAHRI IKHSAN, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAMSYIR SIHOMBING , SH

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan No.8/Pid.B/2017/Pn.Ran